

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupan diciptakan berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hal ini yang menjadi penggerak manusia melakukan hubungan untuk mengikat tali pernikahan, yang merupakan akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Dalam hukum positif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya bagi orang-orang Islam mereka akan melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan dijalankan juga secara sakral menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi setiap warga negara melalui sebuah proses perkawinan/akad nikah.<sup>1</sup>

Setelah terjadinya perkawinan tentunya akan ada harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut, harta ini disebut sebagai harta bersama yaitu harta yang didapat sejak dari awal perkawinan sedangkan harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama. Keberadaan harta inilah yang nantinya dapat menimbulkan masalah apabila terjadi perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lisa Elisabeth Barahamin, "Pelaksanaan Sita Marital dalam Perkara Perceraian", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 4, Juni 2017, h. 69.

<sup>2</sup>Hijriyana Safithri, "Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. I, No. 2, Juni 2020, h. 2.

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di negara kita.<sup>3</sup>

Dalam hal ini harta bersama sebagai salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum).<sup>4</sup>

Pada pengadilan Agama Sengkang apabila terjadi sengketa perceraian maka pembagian harta bersama perkawinan terdapat bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami istri yang disebut dengan sita jaminan.

Apabila dalam sebuah perkawinan terjadi proses perceraian di pengadilan, maka hukum memberikan perlindungan terhadap harta bawaan yang didapat oleh suami istri dimana selama proses pengadilan berjalan, harta bersama suami istri perlu dilakukan sita jaminan. Keperluan dari pada sita jaminan agar ada garansi terhadap hak atau penyerahan benda yang di dalam amar putusan pengadilan setelah adanya putusan pengadilan, tidak luput dari ada atau tidaknya benda itu masih ada. Hal ini juga memberikan jaminan atau kemudahan guna pelaksanaan eksekusi apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan

---

<sup>3</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 51.

<sup>4</sup>A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Cet I; Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 27.

hukum tetap.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini nantinya bisa menjadi pencerah di masyarakat tentunya bisa menjadi rujukan dalam memecahkan masalah atau menelaah fenomena-fenemona yang berkaitan dengan sengketa jaminan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini yakni bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang. Dari pokok masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sub masalah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan para hakim dalam melaksanakan sita jaminan sehingga melahirkan putusan pengadilan?
3. Bagaimana strategi dan analisis hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang?

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Edi Gunawan dkk, "Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. VIII, No. 2, Oktober 2018, h. 455-456.

Analisis Yuridis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti menurut hukum.<sup>6</sup>

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>7</sup>

Sita jaminan adalah sita yang diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat guna menjamin pemenuhan kewajiban atau prestasi Tergugat kepada Penggugat yang belum lunas.<sup>8</sup>

Pelaksanaan sita jaminan adalah suatu tindakan sita yang diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat guna menjamin pemenuhan kewajiban atau prestasi Tergugat kepada Penggugat yang belum lunas.

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Rizki Amalia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online* (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Prodi Praktisi Hukum, Universitas Lampung, 2017), h. 12.

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), h. 56.

<sup>8</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Ed. Revisi* (Cet. III; Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 508.

<sup>9</sup>Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 4.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan para hakim dalam melaksanakan sita jaminan sehingga melahirkan putusan pengadilan.
- c. Untuk mengetahui strategi dan analisis hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan sita jaminan. Serta sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal merumuskan cara serta strategi-strategi yang digunakan dalam memutus dan melaksanakan perkara sita jaminan di masa yang akan datang.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian ini kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis adalah:

Pertama, M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)”, tahun 2017. Dalam buku ini secara khusus membahas tentang penyitaan di antaranya pengertian dan tujuan penyitaan, prinsip pokok sita, sita revindikasi, sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita harta bersama (*marital beslag*).<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap perkara sita jaminan khususnya pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

Kedua, Roihan A. Rasyid dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama, tahun 2015. Dalam buku ini secara umum membahas tentang pengertian sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan juga pembagian sita jaminan yaitu sita terhadap benda bergerak milik tersita yang ada di tangan tersita sendiri, sita terhadap benda tetap milik tersita dan sita terhadap benda bergerak milik tersita yang berada di tangan orang lain.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) Ed. II* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.337-427.

<sup>11</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Persada, 2015), h. 220-223.

membahas tentang sita jaminan secara khusus mulai dari prosedur pelaksanaan sita jaminan, faktor yang menjadi pertimbangan hakim serta strategi dan analisis hakim terhadap kasus sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

Ketiga, Soni Darsanto dalam Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT (Studi Kasus Putusan No: 54/ Pdt/ G/ 1999/ PN. Pt di Pengadilan Negeri Pati), mahasiswa S2 dari Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sebagai objek jual beli akta PPAT di Pengadilan Negeri Pati dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sebagai objek jual beli akta PPAT di Pengadilan Negeri Pati.<sup>12</sup> Adapun perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor internal yang mejadi rujukan hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara sita jaminan yang mengkhusus pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

Keempat, Endang Usman dalam disertasi yang berjudul “Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam Upaya Mewujudkan Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi” Mahasiswa S3 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Disertasi ini membahas tentang budaya hukum masyarakat yang masih kurang dan permisif dengan tidak melaporkan aset para koruptor bahkan melindungi aset koruptor dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara

---

<sup>12</sup> Soni Darsanto, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT (Studi Kasus Putusan No: 54/Pdt/G/1999/ PN.Pt di Pengadilan Negeri Pati)*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

akibat tindak pidana korupsi, peranan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang digunakan dalam rezim hukum perdata dapat diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Konsep sita jaminan dimaksudkan menjamin pembayaran uang pengganti dan uang denda dari adanya itikad buruk (*bad faith*) pelaku tindak pidana korupsi. Kajian pentingnya penerapan sita jaminan ini didasarkan kepada perwujudan kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, terdapat hubungan kausalitas penerapan sita jaminan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum melindungi kepentingan negara dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang akibat korupsi.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sita jaminan mulai dari upaya-upaya sosialisasi samapai pada mobilisasi yang merupakan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan keberanian juga pemahaman agar melaporkan apabila terjadi sengketa atau permasalahan khususnya sita jaminan.

Kelima, Mhd. Teguh Syuhada Lubis “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata” dalam Jurnal *Ilmu Hukum*. Jurnal ini membahas tentang sita jaminan yang dalam praktiknya jaminan penyitaan dalam gugatan tersebut diberikan oleh hakim dan dinyatakan sah dan bernilai akan secara otomatis menjadi penyitaan eksekusi untuk mendukung keputusan pihak-pihak yang berkepentingan hak-hak objek yang disengketakan dalam gugatan perdata harus atas permintaan orang yang bersangkutan, ketua pengadilan distrik

---

<sup>13</sup> Endang Usman, *Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Upaya Mewujudkan Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016).

memberikan perintah untuk menyita objek sengketa untuk dijaga.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis hakim terhadap hukum pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

Keenam, Verawaty Kojungan “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian” dalam Jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion*. Jurnal ini membahas tentang sita jaminan yaitu bagi para pihak dalam perceraian dapat mengajukan sita jaminan sebagaimana disyaratkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 78 Sub c Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Kepentingan sita jaminan adalah terjaminnya hak atau penyerahan benda yang di dalam amar putusan, juga tidak luput dan ada atau tidaknya benda itu. Karenanya, untuk terjaminnya pelaksanaan (eksekusi) sudah biasa Penggugat mengajukan permohonan sita, umumnya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) bersamaan dengan gugatannya.<sup>15</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang faktor dan strategi yang digunakan hakim dalam memutus perkara sita jaminan dalam hal ini faktor-faktor baik internal begitupun eksternal yang dijadikan hakim sebagai faktor utama yang nantinya melahirkan strategi untuk memecahkan juga menuntaskan perkara sita jaminan khususnya pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

#### ***F. Kerangka Pikir***


Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah, pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>14</sup>Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata”, *Ilmu Hukum*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019.

<sup>15</sup>Verawaty Kojungan, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Perkawinan dalam Perkara Perceraian”, *Ilmu Hukum Legal Opinion Ed. IV*, Vol. VIII, 2015.

konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka berpikirnya bisa dilihat di bawah ini.



Skema ini menunjukkan bahwa analisis yuridis hakim terhadap sita jaminan menjadi kajian umum dalam penelitian ini sebagai bagian dari hukum positif dimana hasil penelitiannya nanti akan dikaitkan dengan putusan Pengadilan yang ada. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu analisis yuridis hakim terhadap pelaksanaan sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama, prosedur, faktor-faktor serta strategi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara sita jaminan di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 80.

<sup>17</sup>Djuandi Hony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

## b. Pendekatan Penelitian

### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Secara yuridis normatif berarti penulis mengkaji seputar masalah undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 2) Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari segi penerapan hukumnya.

### 3) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti penulis menelusuri seperti al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan yang dibahas.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau lokasi penelitian yang diperlukan bagi penelitian lapangan, sebagai daerah atau wilayah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang yang merupakan badan atau lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dibentuk dengan keputusan presiden.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Dalam konteks penelitian, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek.<sup>18</sup>

#### b. Sumber Data

Dalam sumber data penelitian adalah asal dari mana data diperoleh. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>19</sup> Adapun data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>20</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan sita jaminan, data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang, serta artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan.

---

<sup>18</sup>S. Eko Putra Widayoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet. VII; Yogyakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 17.

<sup>19</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed. II* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

<sup>20</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.<sup>21</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, mengambil.<sup>22</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>23</sup> Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.
- b. Wawancara (Interview), adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

<sup>22</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

<sup>23</sup>Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 181.

yang diwawancarai disebut *interview*. Dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).<sup>24</sup> Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang.

- c. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa gambar, catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, dan hal-hal lain berupa dokumen.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Selain itu, analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola atau tema. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah, biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Oleh karena itu, laporan tersebut harus dianalisis

---

<sup>24</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Display Data*

Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan *display data*. *Display data* ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 249-253.